



BUPATI HALMAHERA TENGAH
PROPINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN PENCALONAN PENGANGKATAN PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Pencalonan Pengangkatan Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Tengah tentang Tata Cara Pemilihan Pencalonan Pengangkatan Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3420);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Juga Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PENCALONAN PENGANGKATAN PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
5. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Halmahera Tengah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Halmahera Tengah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang.
14. Pemilihan Kepala Desa satu kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua desa dalam wilayah kabupaten/kota.
15. Pemilihan Kepala Desa bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk seluruh desa di wilayah kabupaten dalam dua atau tiga gelombang yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
16. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
17. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
18. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
19. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
20. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
21. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
22. Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat yang telah mendaftarkan diri dalam pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan pada tahap penjurangan.
23. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih berdasarkan penelitian memenuhi persyaratan administratif;
24. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan jumlah suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
26. Pemilih adalah penduduk desa setempat yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
27. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
28. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
29. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;

30. Penjaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa melalui pengumuman dan penelitian persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa;
31. Penyaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan melalui persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa sebagai dasar penetapan Calon Kepala Desa;
32. Foto calon adalah foto calon Kepala Desa yang bersangkutan.
33. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
34. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
35. Uji Kompetensi adalah tes untuk mengetahui kemampuan, pengetahuan umum, keterampilan dan wawasan calon kepala desa dalam mengelola Pemerintahan, pembinaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II TATA CARA PEMILIHAN

Bagian Kesatu Proses Pemilihan

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa meliputi :

- a. Pemilihan Kepala Desa serentak dan
- b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dilakukan satu kali secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten atau dapat dilakukan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten Halmahera Tengah.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten Halmahera Tengah yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu Tahapan Pemilihan

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Paragraf 1 Tahapan Persiapan

Pasal 7

Tahapan persiapan pemilihan Kepala Desa dilakukan di Desa dan di Kabupaten

Pasal 8

Persiapan pemilihan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas kegiatan :

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 9

Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b disampaikan secara tertulis oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat

Paragraf 2 Panitia Pemilihan

Pasal 10

Panitia pemilihan Kepala Desa terdiri dari Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Panitia Tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

Paragraf 3 Panitia Kabupaten

Pasal 11

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
- c. Melakukan Uji Kompetensi terhadap Calon Kepala Desa;
- d. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- e. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- f. menyampaikan surat suara, kotak suara, dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Camat melaksanakan pengawasan atas jalannya pemilihan Kepala Desa
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan dengan tugas:
 - a. Melaksanakan sosialisasi/pembinaan/pembekalan kepada panitia tingkat Desa
 - b. Mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan pemilihan
 - c. Menfasilitasi Penetapan Daftar Pemilih Sementara/Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap
 - d. Menfasilitasi Jumlah Surat Suara dan Kota Suara
 - e. Menyampaikan Surat Suara dan Kotak Suara dan perlengkapan lainnya kepada panitia tingkat Desa
 - f. Menfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Paragraf 4 Panitia Desa

Pasal 13

- (1) BPD rapat bersama Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat, untuk membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.
- (4) Struktur dan komposisi jumlah panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 14

- (1) Penentuan kedudukan dalam panitia pemilihan ditetapkan dalam musyawarah/atau melalui mekanisme pemilihan.
- (2) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhenti, maka dapat diganti oleh unsur perangkat desa atau pengurus lembaga kemasyarakatan desa dituangkan dalam keputusan BPD.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.

- (4) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
- Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - Berstatus tersangka dalam tindak pidana;
 - Melanggar tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - Mendaftarkan diri sebagai bakal calon.

Pasal 15

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas meliputi :
- menyusun rencana tahapan kegiatan pemilihan Kepala Desa;
 - Melakukan Pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - melakukan pendaftaran, penjurian dan penyaringan bakal calon;
 - menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - melaksanakan pemungutan suara;
 - menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban :
- Menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepada BPD tembusan Camat.
 - Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD.

Pasal 16

Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berhak memperoleh insentif atau honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan desa.

Paragraf 5 Penetapan Pemilih

Pasal 17

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
- penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 18

- (1) Daftar pemilih **dimutakhirkan** dan **divalidasi** sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. Pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 19

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 20

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 21

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 22

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 23

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.

- (3) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 24

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia menyusun salinan DPT untuk TPS.
(2) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 25

DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan “meninggal dunia”.

Bagian Kedua
Tahapan Pencalonan

Paragraf 1
Pendaftaran Calon

Pasal 26

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berkelakuan baik, dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- g. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. sehat jasmani dan rohani;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh panitia Desa berdasarkan kondisi lokal Desa.

Pasal 27

Setiap Penduduk Desa yang berminat menjadi bakal calon, mengajukan pernyataan secara tertulis bermeterai Rp. 6.000 (Enam Ribu) yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan administratif.

Pasal 28

Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 terdiri atas :

1. Surat Pernyataan bermeterai Rp. 6000,00 (Enam Ribu) berisi :
 - a. Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
 - c. Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - d. Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 Tahun;
 - e. Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan;
 - f. Pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (Tiga) kali masa jabatan;
 - g. Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
2. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resor Halmahera Tengah;
 4. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter RSUD Halmahera Tengah atau Puskesmas setempat;
 5. Foto Copy KTP;
 6. Foto Copy KK;
 7. Foto Copy Akte Kelahiran ;
 8. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar;
 9. Foto copy Ijazah sekolah menengah pertama atau sederajat yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. apabila ijazah/STTB Bakal Calon Kepala Desa karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan Keterangan Kepolisian tentang berita kehilangan ijazah/STTB tersebut.
 - c. Keterangan Kepolisian tersebut dijadikan dasar untuk mendapat keterangan dari Dinas Pendidikan bahwa yang bersangkutan pernah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pertama/sederajat.

Pasal 29

- (1) Apabila mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan :
 - a. fotocopy ijazah sekolah dasar/Sederajat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
 - b. fotocopy ijazah sekolah menengah atas/Sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - c. fotocopy ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisir oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan yang mendaftar sebagai Bakal Calon, wajib melampirkan izin tertulis dari Pembina Kepegawaian;
- (2) Bakal Calon dari Anggota BPD, melampirkan Surat Pemberhentian Sementara dari keanggotaan BPD oleh Camat.
- (3) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, wajib melampirkan surat pemberitahuan mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, wajib melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.

Pasal 31

- (1) Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dibuat rangkap 2 (dua).

- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 32

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Camat terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (3) Dalam hal sekretaris desa mencalonkan diri maka yang melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa adalah perangkat desa lainnya;
- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri, mengajukan permohonan izin cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat sejak mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa;
- (5) Apabila sampai dengan 3 hari sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa tidak mengeluarkan Surat Izin Cuti, maka Camat memberi Surat Izin Cuti kepada Perangkat Desa dimaksud.

Paragraf 2 Penjaringan Bakal Calon

Pasal 33

- (1) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa berlangsung selama 14 (Empat Belas) Hari;
- (2) Panitia Pemilihan hanya menerima berkas bakal calon yang telah lengkap sebagaimana dimaksud pada pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan pasal 31;
- (3) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang – kurangnya menghasilkan 2 (Dua) orang bakal calon Kepala Desa;

Paragraf 3 Penyaringan Bakal Calon

Pasal 34

- (1) Panitia pemilihan melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan keabsahan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 15 (Lima Belas) Hari;
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 28 disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang;
- (3) Apabila hasil penelitian terdapat bakal calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 maka Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.

Paragraf 4 Uji Kompetensi Bakal Calon

Pasal 35

- (1) Uji Kompetensi Bakal Calon Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten baik secara tertulis maupun lisan;
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan materi sebagai berikut :
 - a. Materi dasar terdiri dari Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945;
 - b. Materi pokok terdiri dari; Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan masyarakat ;
 - c. Pengetahuan umum yang dianggap perlu sesuai prospek dan potensi desa yang bersangkutan.

- (3) Pelaksanaan Uji Kompetensi bakal calon kepala desa dilakukan secara lisan atau wawancara untuk mengetahui motivasi, visi dan misi yang bersangkutan dalam membangun Desa;

Paragraf 5
Penetapan Calon

Pasal 36

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa dituangkan dalam keputusan panitia pemilihan.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 37

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 38

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan, Tingkat Pendidikan, Usia dan Persyaratan lain yang ditetapkan oleh panitia pemilihan berdasarkan kondisi lokal Desa.

Pasal 39

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.

Paragraf 6
Pengumuman Calon

Pasal 40

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 7
Kampanye

Pasal 41

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.

Pasal 42

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 43

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Pelaksana kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

(2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :

- a. Kepala Desa;
- b. perangkat desa;
- c. anggota badan permusyawaratan desa.

Pasal 45

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dikenai sanksi :

- a. Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 46

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Kabupaten.

Bagian Ketiga Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 47

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, panitia pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada penduduk desa melalui media informasi Desa dan pengumuman-pengumuman di tempat-tempat yang terbuka tentang akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa.
- (2) Sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebelum pemilihan dilaksanakan panitia menyampaikan undangan kepada penduduk Desa yang berhak memilih sesuai Daftar Pemilih Tetap untuk menggunakan hak pilih dalam pemungutan suara.
- (3) Apabila undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hilang/belum diterima, maka penduduk Desa yang berhak memilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan E-KTP.

Pasal 48

- (1) pemilihan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Setiap pemilih hanya mempunyai hak 1 (satu) suara dan tidak dapat diwakilkan
- (3) Pemilihan dilaksanakan di wilayah desa yang bersangkutan, pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (4) Panitia Kabupaten memberikan pembinaan dan pengawasan serta petunjuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3).

Paragraf 1 Pemungutan Suara

Pasal 49

Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), terdiri atas kegiatan :

- a. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah; dan/atau
- c. Dalam hal calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, panitia melaksanakan pemilihan Ulang.

Pasal 50

- (1) Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, semua calon Kepala Desa harus hadir di TPS pada waktu yang ditentukan dan duduk di tempat duduk yang telah disediakan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (2) Calon Kepala Desa yang tidak dapat hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada Panitia Pemilihan dengan menyampaikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Calon Kepala Desa yang tidak hadir di TPS tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dinyatakan gugur sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 51

- (1) Pemungutan Suara mulai dibuka selambat-lambatnya pukul 08.00 WIT dan ditutup pada pukul 14.00 WIT.
- (2) Pemungutan suara dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan penjelasan kepada pemilih yang hadir antara lain :
 - a. nama –nama Calon Kepala Desa;
 - b. tanda gambar untuk para Calon Kepala Desa
 - c. sah tidaknya kartu suara
 - d. waktu pencoblosan kartu suara

Pasal 52

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon yang telah di tandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dibubuhi Cap Panitia.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 53

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia Pemilihan Kepala Desa
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 54

- (1) Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 55

- (1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah, apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya telah memenuhi quota sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ (satu per dua ditambah satu) dari jumlah seluruh pemilih yang telah ditetapkan dan disahkan oleh panitia pemilihan dan BPD.
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemilihan dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pembatalan dimaksud, panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Apabila dalam pemilihan ulang jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya tetap masih kurang dari $\frac{1}{2} + 1$ (satu per dua ditambah satu) dari jumlah seluruh pemilih yang telah ditetapkan dan disahkan, maka pemilihan Kepala Desa dapat dilanjutkan pada hari kedua sampai dengan paling lama pukul 17.00 WIB melalui Keputusan Panitia Pemilihan yang ditandatangani oleh para calon Kepala Desa dan kotak suara disegel dan diamankan.
- (4) Pemilihan ulang Kepala Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali setelah pemilihan pertama, setelah itu berlaku pemilihan baru yang dapat dilaksanakan

paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun setelah pemilihan ulang.

Pasal 56

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan Kepala Desa melakukan kegiatan :
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 57

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Paragraf 2 Penghitungan Suara

Pasal 58

Suara dinyatakan sah apabila :

- a. surat suara ditandatangani dan dibubuhi cap/stempel ketua panitia pemilihan;
- b. Surat suara dicoblos dengan alat yang disediakan oleh panitia pemilihan
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan;
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
- f. Terdapat lebih dari satu coblosan tetapi tidak mengena nomor, foto, dan nama calon yang lain.

Pasal 59

Suara dinyatakan tidak sah apabila :

- (1) Tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan;
- (2) Surat suara tidak terdapat tanda tangan, dan cap/stempel ketua panitia pemilihan;
- (3) Mencoblos lebih dari satu nomor, foto, dan nama calon;
- (4) Surat suara dicoblos dengan menggunakan alat lain di luar yang disediakan oleh panitia pemilihan;
- (5) Surat suara yang rusak/sobek, dan terdapat coretan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja;
- (6) Surat suara yang tidak dicoblos sama sekali.

Pasal 60

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia.
- (5) Perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, panitia, BPD, pengawas dan penduduk Desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (6) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (7) Tidak ditandatanganinya Berita Acara Penghitungan suara oleh para saksi, tidak mempengaruhi keabsahan hasil penghitungan suara.
- (8) Panitia memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (9) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (10) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (11) Panitia mengumumkan perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa sesuai hasil penghitungan suara

Pasal 61

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 62

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Paragraf 3
Penyelesaian Sengketa

Pasal 63

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon Kepala Desa.
- (3) Penyebab Perselisihan yakni adanya keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan, hanya dapat diajukan oleh calon Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Ketua BPD dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan, apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan pengajuan keberatan tersebut dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Dalam hal menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk Tim Penyelesaian yang melibatkan Unsur Pemerintah Daerah, Akademisi dan Tokoh Masyarakat.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 64

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dan nama calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari, menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih (dengan keputusan BPD) kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa;
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD; dan
- (4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat dan atau disesuaikan dengan kondisi lapangan.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-juurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia“.

Pasal 66

Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dilaksanakan bersama-sama pada tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa periode sebelumnya, sekaligus dilaksanakan Serah Terima Jabatan bertempat di wilayah Desa yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB IV

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Paragraf 1

Calon Dari Kepala Desa

Pasal 67

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa, sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Camat.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Paragraf 2

Calon Dari Perangkat Desa

Pasal 68

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa juga harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa.
- (3) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Paragraf 3

Calon Dari Pimpinan atau Anggota BPD

Pasal 69

- (1) Bagi Pimpinan atau Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Camat
- (2) Bagi Pimpinan atau Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberhentikan sementara terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

Paragraf 4

Calon Dari Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 70

- (1) Bagi Ketua atau Anggota Lembaga Kemasyarakatan yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa
- (2) Bagi Ketua atau Anggota Lembaga Kemasyarakatan yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberhentikan sementara terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

Bagian Kedua
Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 71

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB V

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 72

- (1) Sumber Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Sumber Biaya yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk :
 - a. Pengadaan surat suara;
 - b. Pengadaan Kelengkapan dan peralatan lain yang diperlukan
 - c. Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
 - d. Biaya Pelantikan Kepala Desa Terpilih.
- (3) Apabila biaya yang berasal dari APBD tidak memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tambahan biaya dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 73

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun, dipilih Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26.
- (3) Musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. sebelum penyelenggaraan musyawarah desa, perlu dilakukan kegiatan yang meliputi :
 1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;

3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
6. Penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.

b. BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan :

1. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa;
5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa;
6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD;
9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

BAB VII

MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 74

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 75

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
- meninggal dunia;
 - permintaan sendiri; atau
 - diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- berakhir masa jabatannya;
 - tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
 - tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan putusan Musyawarah BPD.
- (5) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan putusan Musyawarah BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (6) Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (7) Kepala Desa diberhentikan dengan tidak hormat oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

Paragraf 1 Sisa Masa Jabatan Sampai Dengan Satu Tahun

Pasal 76

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS dari pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Paragraf 2
Sisa Masa Jabatan Lebih Dari Satu Tahun

Pasal 77

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah desa.

Paragraf 3
Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 78

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PNS dalam Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 79

- (1) PNS yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78 ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang Kepemimpinan dan teknis Pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 80

- (1) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 81

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 82

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD setelah dinyatakan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, maker, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 83

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 dan pasal 82 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 85

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 dan pasal 82 setelah melalui proses pengadilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Pasal 87

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Disahkan di Weda
Pada Tanggal, 24 September 2018

BUPATI HALMAHERA TENGAH,



EDI LANGKARA

Diundangkan di Weda
pada tanggal 24 September 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,**



HUSEIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2018
NOMOR 359.



BUPATI HALMAHERA TENGAH

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN PENCALONAN PENGANGKATAN PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Peraturan Bupati ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 31 sampai dengan pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bagian ketiga tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dengan demikian ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini ialah Tata Cara Pemilihan; Pemilihan Kepala Desa Serentak; Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Pegawai Negeri Sipil sebagai Calon Kepala Desa; Biaya Pemilihan Kepala Desa; Masa Jabatan Kepala Desa; Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Kepala Desa.

Berkaitan dengan pengaturan mengenai Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Proses Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pengaturan berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa Serentak dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan.

Pengaturan Calon Kepala Desa yang berasal dari unsur Kepala Desa, perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Pegawai Negeri Sipil antara lain memuat tentang ketentuan bagi mereka yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa.

Ketentuan mengenai Biaya Pemilihan Kepala Desa dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan dapat dibantu juga oleh APBDes.

Pengaturan mengenai Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa apabila Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun, Masa Jabatan Kepala Desa serta Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Kepala Desa juga diatur dalam Peraturan Bupati. Peraturan Bupati ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara demokratis, Partisipatif, transparan, jujur dan adil di Kabupaten Halmahera Tengah yang sejalan dengan amanah Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa yang terpenting adalah memilih sosok yang diharapkan mampu membawa desa dan masyarakat menuju pada peningkatan kesejahteraan.

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan pemilihan Kepala Desa yang berkualitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah apabila anggota panitia menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwewenang.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan surat suara yang rusak/sobek, terdapat coretan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja yang mempengaruhi nomor, foto dan nama calon.

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “musyawarah Desa” adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah apabila Kepala Desa menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Yang dimaksud dengan “ tidak lebih dari 1 (satu) tahun” adalah 1 (satu) tahun atau kurang dari satu tahun

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas